



PUTUSAN

Nomor : 571/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SANDY EKA PRASETIA Als SANDY Bin WAWAN KURNIAWAN;**

Tempat lahir : Garut;

Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Desember 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Cikempong RT. 005 RW. 007, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepada Terdakwa telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : 571/Pid.B/2021/PN.Cbi tanggal 24 November 2021, Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 571/Pid.B/2021/PN.Cbi tanggal 24 November 2021, Tentang Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sandy Eka Prasetya Als Sandy Bin Wawan Kurniawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" melanggar **Pasal 374 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti;
 - 2) 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 merk Ford Ranger tahun 2012 type DCXLS 2 sv1 MT Double Cabin, atas nama PT Metrindo dengan nomor J-04025106;
 - 3) 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Strada Tahun 2013 atas nama Ade Wahyudin dengan Nomor P-00871286;
 - 4) 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan 2 buah BPKB masing masing nomor : J-04025106 dan P-00871286 dari Sdr. Dadang Abdurrachman kepada Sdr. Sandy Eka tertanggal 13 Maret 2020;
 - 5) 1 (satu) buah register peminjaman ATM, buku untuk AO;
 - 6) 1 (satu) bundel perjanjian Murabahah nasabah atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti Nomor : 097/MUR/BPRSHIK-CBN/V/2018 tertanggal 18 Mei 2018;
 - 7) 1 (satu) bundel perjanjian Murabahah nasabah atas nama Yadi Supriadi yang bertindak untuk dan atas nama PT. Maleo Rachma Indo Abadi Nomor : 618/MUR/BPRSHIK-CBN/XI/2019;
 - 8) 1 (satu) lembar copy dokumen sesuai dengan aslinya yaitu : Keputusan Nomor : 107/KPTS-DIR/HIKB/VI/2017, tentang pengangkatan karyawan atas nama Sandy Eka Prasetya dari jabatan lama sebagai kepala tim

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lending cabang Cibinong untuk menduduki Jabatan baru sebagai koordinator bisnis Cibinong;

- 9) 1 (satu) bundel copy dokumen sesuai dengan aslinya yaitu : internal memorandum Nomor P006/HIKB/IM-DIR/III/2019 tertanggal 21 Maret 2019 perihal kebijakan dan ketentuan legal.

Dikembalikan Kepada PT. BPRSHIK melalui Saksi Rido Niko Wibowo ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pledoi / Permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan (replik) dari Penuntut Umum terhadap Pledoi / Permohonan dari Terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan selanjutnya atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan tanggapannya secara lisan (duplik) yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Sandy Eka Prasetya Als Sandy Bin Wawan Kurniawan** pada hari dan tanggal yang sudah bisa ditentukan lagi pada bulan Desember Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat kantor cabang PT. BPRS Harta Insan Karimah yang beralamat di Jl. Mayor Oking JA Ruko Mayor 2 No. B2 Kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena***

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah bisa ditentukan lagi pada bulan Desember Tahun 2019 Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Cabang di BPRSHIK Cabang Cibinong semenjak bulan Januari 2018 dengan SK No. 016B/KPTS-DIR/HIKB/I/2018 tanggal 22 Januari 2018, memerintahkan Saksi Fani Melfiani selaku admin legal Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cibinong untuk mengambil 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti yang tersimpan di ruangan Hasanah yang terletak di lantai dasar tempat brankas penyimpanan jaminan milik nasabah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cibinong dengan menggunakan kunci brankas yang Saksi Fani Melfiani ambil dari dalam ruang Hasanah tersebut, kemudian setelah Saksi Fani Melfiani menemukan jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti didalam amplop coklat yang bertuliskan Hj. Marlina, kemudian Saksi Fani Melfiani menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret Tahun 2020 Terdakwa memerintahkan Saksi Dadang Abdurrachman, S.H., yang pada saat itu sedang mengetik dimeja kerjanya untuk mengambil jaminan milik nasabah BPRSHIK berupa 1 (satu) buah BPKB Kendaraaan kendaraan roda 4 merk Ford Ranger Tahun 2012 type DCXLS 2 SV1 MT Double Cabin, atas nama PT Metrindo dengan Nomor J-04025106, dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Strada, Tahun 2013 atas nama Ade Wahyudin dengan dengan nomor P-00871286 yang kemudian Saksi Dadang Abdurrachman, S.H., langsung menuju ruang penyimpanan jaminan nasabah di Ruang Hasanah yang terletak di lantai dasar dengan diikuti Terdakwa, kemudian setelah Saksi Dadang menemukan jaminan yang dimaksud tersebut, Saksi Dadang langsung menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di kantor cabang PT. BPRS Harta Insan Karimah yang beralamat di Jl. Mayor Oking JA Ruko Mayor 2 No. B2 Kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor Terdakwa Sandy Eka Prasetia menggunakan 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti, 1 (satu) buah BPKB Kendaraan kendaraan roda 4 merk Ford Ranger Tahun 2012 type DCXLS 2 SV1 MT Double Cabin, atas nama PT Metrindo dengan Nomor J-04025106, dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Strada, Tahun 2013 atas nama Ade Wahyudin dengan dengan nomor P-00871286 yang dalam hal ini merupakan jaminan yang dijaminan oleh nasabah nasabahnya yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari BPRSHIK Cabang Cibinong untuk kepentingan Terdakwa sendiri yakni diserahkan kepada Sdr. Hartawan (Almarhum) sebagai jaminan atas hutang-hutang Terdakwa yang belum dapat dilunasi;

- Bahwa Terdakwa Sandy Eka Prasetia Als Sandy Bin Wawan Kurniawan menjabat sebagai kepala Cabang di BPRSHIK Cabang Cibinong semenjak bulan Januari 2018, tugas dan tanggung jawab Sdr. Sandy Eka Prasetia sebagai seorang kepala Cabang diantaranya adalah :

- o Memimpin jalanya transaksi dan kegiatan cabang;
- o Membuat perencanaan kegiatan cabang;
- o Mengevaluasi kegiatan cabang;
- o Membantu mengendalikan NPF cabang;
- o Pencapaian target sales cabang;
- o Pencapaian target laba cabang;
- o Membuka dan mengembangkan bisnis wilayah kerja ;

Dan atas jabatan Terdakwa Sandi Eka Prasetia sebagai kepala Cabang BPRSHIK Cabang Cibinong tersebut dirinya memperoleh penghasilan berupa gaji dan tunjangan jabatan yang nilainya mencapai sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa di dalam ketentuan Internal Memorandum PT BPRSHIK Nomor : 006/HIKB/IM-DIR/III/2019 tanggal 21 maret 2019 bahwa mengenai ketentuan proses pengambilan jaminan memiliki ketentuan;

1. Setiap proses pengeluaran jaminan dalam rangka peminjaman atau dalam rangka lainnya (bukan karena lunas) harus menggunakan formulir permohonan yang dibuat oleh AM, di checker oleh Kepala Kantor/ Koordinator Marketing, dan disetujui oleh Kadiv Ops dan 1 Direktur;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Khusus untuk proses pengeluaran jaminan dalam rangka peminjaman jaminan berupa buku tabungan, sertifikat pendidik, SJ, dan akta mengajar (nasabah SERGUR) harus menggunakan formulir permohonan yang dibuat oleh AM, di checker oleh Koord Operasional, dan disetujui oleh Kepala Kantor/ Kadiv Ops.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sandy Eka Prasetya Als Sandy Bin Wawan Kurniawan tersebut PT. BPRSHIK mengalami kerugian materil senilai Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **Sandy Eka Prasetya Als Sandy Bin Wawan Kurniawan** pada hari pada hari dan tanggal yang sudah bisa ditentukan lagi pada bulan Desember Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat kantor cabang PT. BPRS Harta Insan Karimah yang beralamat di Jl. Mayor Oking JA Ruko Mayor 2 No. B2 Kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah bisa ditentukan lagi pada bulan Desember Tahun 2019 Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Cabang di BPRSHIK Cabang Cibinong semenjak bulan Januari 2018 dengan SK no. 016B/KPTS-DIR/HIKB//2018 tanggal 22 Januari 2018, memerintahkan Saksi Fani Melfiani selaku admin legal Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cibinong untuk mengambilkan 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti yang tersimpan di ruangan Hasanah yang terletak di lantai dasar tempat brankas penyimpanan jaminan milik nasabah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cibinong dengan menggunakan kunci brankas yang

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fani Melfiani ambil dari dalam ruang Hasanah tersebut, kemudian setelah Saksi Fani Melfiani menemukan jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti didalam amplop coklat yang bertuliskan Hj. Marlina, kemudian Saksi Fani Melfiani menyerahkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 13 Maret Tahun 2020 Terdakwa memerintahkan Saksi Dadang Abdurrachman, S.H., yang pada saat itu sedang mengetik dimeja kerjanya untuk mengambilkan jaminan milik nasabah BPRSHIK berupa 1 (satu) buah BPKB Kendaraaan kendaraan roda 4 merk Ford Ranger Tahun 2012 type DCXLS 2 SV1 MT Doubel Cabin, atas nama PT Metrindo dengan Nomor J-04025106, dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Strada, Tahun 2013 atas nama Ade Wahyudin dengan dengan nomor P-00871286 yang kemudian Saksi Dadang Abdurrachman, S.H., langsung menuju ruang penyimpanan jaminan nasabah di Ruang Hasanah yang terletak di lantai dasar dengan diikuti Terdakwa, kemudian setelah Saksi Dadang menemukan jaminan yang dimaksud tersebut, Saksi Dadang langsung menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di kantor cabang PT. BPRS Harta Insan Karimah yang beralamat di Jl. Mayor Oking JA Ruko Mayor 2 No. B2 Kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Terdakwa Sandy Eka Prasetya menggunakan 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti, 1 (satu) buah BPKB Kendaraaan kendaraan roda 4 merk Ford Ranger Tahun 2012 type DCXLS 2 SV1 MT Doubel Cabin, atas nama PT Metrindo dengan Nomor J-04025106, dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Strada, Tahun 2013 atas nama Ade Wahyudin dengan dengan nomor P-00871286 yang dalam hal ini merupakan jaminan yang dijaminan oleh nasabah nasabahnya yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari BPRSHIK Cabang Cibinong untuk kepentingan Terdakwa sendiri yakni diserahkan kepada Sdr. Hartawan (Almarhum) sebagai jaminan atas hutang-hutang Terdakwa yang belum dapat dilunasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sandy Eka Prasetya Als Sandy Bin Wawan Kurniawan tersebut PT. BPRSHIK mengalami kerugian materil senilai Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa beserta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Okarijandi Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan Saksi tetap pada keterangannya ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian merupakan Direktur dari PT. BPRSHIK dan merupakan atasan dari Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa merupakan Kepala Kantor Cabang PT BPRSHIK Cabang Cibinong, namun saat diperiksa di persidangan tanggal 9 Desember 2021 Saksi sudah tidak menjabat sebagai Direktur PT BPRSHIK lagi sesuai dengan rapat umum pemegang saham;
- Bahwa benar Saksi menjabat selaku Direktur Utama di PT. BPRSHIK semenjak bulan Mei 2018 berdasarkan RUPS bulan Februari 2018. Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur Utama di PT. BPRSHIK diantaranya adalah memastikan semua fungsi perbankan yang ada di PT. BPRSHIK berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah serta bertanggung jawab atas kelangsungan usaha;
- Bahwa Terdakwa Sandi Eka Prasetya menjabat sebagai kepala Cabang di BPRSHIK Cabang Cibinong semenjak kurang lebih 2 tahun yang lalu. Tugas dan tanggung jawab seorang kepala Cabang diantaranya memastikan semua fungsi perbankan yang ada di PT. BPRSHIK berjalan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi



sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah serta bertanggung jawab atas kelangsungan usaha diruang lingkup Cabang;

- Bahwa berdasarkan investigasi didalam dan berdasarkan pengetahuan Saksi bahwa pada hari dan tanggal yang sudah bisa ditentukan lagi pada bulan Desember Tahun 2019 Terdakwa yang menjabat sebagai kepala Cabang di BPRSHIK Cabang Cibinong semenjak bulan Januari 2018 dengan SK No. 016B/KPTS-DIR/HIKB/I/2018 tanggal 22 Januari 2018, memerintahkan Saksi Fani Melfiani selaku admin legal Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cibinong untuk mengambilkan 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti yang tersimpan di ruangan Hasanah yang terletak di lantai dasar tempat brankas penyimpanan jaminan milik nasabah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cibinong dengan menggunakan kunci brankas yang Saksi Fani Melfiani ambil dari dalam ruang Hasanah tersebut ;
- Bahwa setelah Saksi Fani Melfiani menemukan jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti didalam amplop coklat yang bertuliskan Hj. Marlina, kemudian Saksi Fani Melfiani menyerahkannya kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret Tahun 2020 Terdakwa memerintahkan Saksi Dadang Abdurrachman, S.H., yang pada saat itu sedang mengetik dimeja kerjanya untuk mengambilkan jaminan milik nasabah BPRSHIK berupa 1 (satu) buah BPKB Kendaraan kendaraan roda 4 merk Ford Ranger Tahun 2012 type DCXLS 2 SV1 MT Double Cabin, atas nama PT Metrindo dengan Nomor J-04025106, dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Strada, Tahun 2013 atas nama Ade Wahyudin dengan dengan nomor P-00871286 yang kemudian Saksi Dadang Abdurrachman, S.H., langsung menuju ruang penyimpanan jaminan nasabah di Ruang Hasanah yang terletak di lantai dasar dengan diikuti Terdakwa, kemudian setelah Saksi Dadang menemukan jaminan yang dimaksud tersebut, Saksi Dadang langsung menyerahkannya kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan banyak sumber dan pengetahuan yang Saksi terima bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di kantor cabang PT. BPRS Harta Insan Karimah yang beralamat di Jl. Mayor Oking JA Ruko Mayor 2 No. B2 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor Terdakwa Sandy Eka Prasetia menggunakan 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti, 1 (satu) buah BPKB Kendaraan kendaraan roda 4 merk Ford Ranger Tahun 2012 type DCXLS 2 SV1 MT Double Cabin, atas nama PT Metrindo dengan Nomor J-04025106, dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Strada, Tahun 2013 atas nama Ade Wahyudin dengan dengan nomor P-00871286 yang dalam hal ini merupakan jaminan yang dijaminakan oleh nasabah nasabahnya yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari BPRSHIK Cabang Cibinong untuk kepentingan Terdakwa sendiri yakni diserahkan kepada Sdr. Hartawan (Almarhum) sebagai jaminan atas hutang-hutang Terdakwa yang belum dapat dilunasi;
- Bahwa Terdakwa Sandy Eka Prasetia Als Sandy Bin Wawan Kurniawan menjabat sebagai kepala Cabang di BPRSHIK Cabang Cibinong semenjak bulan Januari 2018, tugas dan tanggung jawab Sdr. Sandy Eka Prasetia sebagai seorang kepala Cabang diantaranya adalah :
 - o Memimpin jalanya transaksi dan kegiatan cabang.
 - o Membuat perencanaan kegiatan cabang.
 - o Mengevaluasi kegiatan cabang.
 - o Membantu mengendalikan NPF cabang.
 - o Pencapaian target sales cabang.
 - o Pencapaian target laba cabang.
 - o Membuka dan mengembangkan bisnis wilayah kerja ;
- Bahwa atas jabatan Terdakwa Sandy Eka Prasetia sebagai kepala Cabang BPRSHIK Cabang Cibinong tersebut dirinya memperoleh penghasilan berupa gaji dan tunjangan jabatan yang nilainya mencapai sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa di dalam ketentuan Internal Memorandum PT BPRSHIK Nomor : 006/HIKB/IM-DIR/III/2019 tanggal 21 maret 2019 bahwa mengenai ketentuan proses pengambilan jaminan memiliki ketentuan :

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi



1. Setiap proses pengeluaran jaminan dalam rangka peminjaman atau dalam rangka lainnya (bukan karena lunas) harus menggunakan formulir permohonan yang dibuat oleh AM, di checker oleh Kepala Kantor/ Koordinator Marketing, dan disetujui oleh Kadiv Ops dan 1 Direktur;
 2. Khusus untuk proses pengeluaran jaminan dalam rangka peminjaman jaminan berupa buku tabungan, sertifikat pendidik, SJ, dan akta mengajar (nasabah SERGUR) harus menggunakan formulir permohonan yang dibuat oleh AM, di checker oleh Koord Operasional, dan disetujui oleh Kepala Kantor/ Kadiv Ops;
- Bahwa dari kejadian tersebut yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah adalah PT. BPRS Harta Insan Karimah;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sandy Eka Prasetya Als Sandy Bin Wawan Kurniawan tersebut PT. BPRSHIK mengalami kerugian materil senilai Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ;

2. Saksi Lukman Nurtin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan Saksi tetap pada keterangannya ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja dan berprofesi sebagai karyawan swasta tepatnya sebagai karyawan BPRSHIK Bekasi yang berkantor di Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan BPRSHIK semenjak tanggal 13 Juli 2017, jabatan Saksi sekarang ini adalah kepala bagian support pembiayaan BPRSHIK Bekasi pusat;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala support pembiayaan di kantor pusat BPRSHIK Bekasi semenjak sekitar bulan Maret 2018, tugas pokok dan tanggung jawab Saksi sebagai kepala support pembiayaan di kantor pusat BPRSHIK Bekasi adalah :

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi



- a. Membantu pimpinan dalam rangka untuk merancang atau membuat suatu kebijakan terkait support pembiayaan dan kemudian mensosialisakanya sampai tingkat cabang BPRSHIK Bekasi;
- b. PT. BPRSHIK Bekasi mengeluarkan internal memorandum Nomor : 006/ HIKB/IM – DIR/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang mengatur tentang kebijakan dan ketentuan legal, dimana didalam internal memorandum tersebut mengatur tentang bagaimanakah prosedurnya masuk dan keluarnya barang atau surat-surat berharga yang menjadi jaminan tersebut dari kantor BPRSHIK Bekasi, yaitu :
- c. Huruf F tentang proses penyimpanan berkas :
Dokumen jaminan terdiri dari : jaminan asli dan akad-akad pembiayaan dimasukan kedalam amplop coklat yang kemudian dimasukan kedalam map plastik yang di seal, selanjutnya disimpan didalam fire proof dalam ruang khasanah;

Dokumen berkas pembiayaan disimpan dalam outner / amplop coklat dan disimpan kedalam filling cabinet dalam ruang berkas.
- d. Huruf G tentang proses pengambilan jaminan/peminjaman jaminan :
- e. Setiap proses pengeluaran jaminan dalam rangka peminjaman atau dalam rangka lainnya (bukan karena lunas) harus menggunakan formulir permohonan yang dibuat oleh AM, dichecker oleh kepala kantor/ coordinator marketing, dan disetujui oleh kadiv ops dan 1 direktur;
- f. Khusus untuk proses pengeluaran jaminan dalam rangka peminjaman jaminan berupa buku tabungan, sertifikat pendidik, SK dan akta mengajar (nasabah SERGUR) harus menggunakan formular permohonan yang dibuat oleh AM, di checker oleh koord. Operasional, dan disetujui oleh kepala kantor / kadiv ops;
- g. Terkait dengan internal memorandum Nomor : 006/HIKB/IM – DIR/III/ 2019 tanggal 21 Maret 2019 tersebut Saya ditugaskan oleh Direktur operasional untuk mengumpulkan para support

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi



pembiayaan pada tingkat Cabang BPRSHIK di BPRSHIK pusat dan kemudian mensosialisasikanya kepada mereka pada sekitar bulan Maret 2019;

h. Terkait dengan pelaksanaan Internal memorandum Nomor : 006/HIKB/IM – DIR/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang mengatur tentang kebijakan dan ketentuan legal tersebut saya tidak melakukan control dan pengecekan pada tingkat cabang karena hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab dan tugas Saksi;

i. Sesuai dengan aturan internal jaminan/agunan milik nasabah tidak diperbolehkan dikeluarkan dari kantor pusat/kantor Cabang BPRSHIK Bekasi apalagi diserahkan kepada orang lain yang tidak berhak. Seandainya pun pinjamanya sudah dilunasi jaminan/agunan tersebut diarahkannya kepada nasabah yang bersangkutan dan tidak boleh diserahkan kepada orang lain yang tidak berhak;

- Bahwa berdasarkan investigasi didalam dan berdasarkan pengetahuan Saksi bahwa pada hari dan tanggal yang sudah bisa ditentukan lagi pada bulan Desember Tahun 2019 Terdakwa yang menjabat sebagai kepala Cabang di BPRSHIK Cabang Cibinong semenjak bulan Januari 2018 dengan SK No. 016B/KPTS-DIR/HIKB/II/2018 tanggal 22 Januari 2018, memerintahkan Saksi Fani Melfiani selaku admin legal Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cibinong untuk mengambilkan 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti yang tersimpan di ruangan Hasanah yang terletak di lantai dasar tempat brankas penyimpanan jaminan milik nasabah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cibinong dengan menggunakan kunci brankas yang Saksi Fani Melfiani ambil dari dalam ruang Hasanah tersebut ;

- Bahwa setelah Saksi Fani Melfiani menemukan jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti didalam amplop coklat yang bertuliskan Hj. Marlina, kemudian Saksi Fani Melfiani menyerahkannya kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Maret Tahun 2020 Terdakwa memerintahkan Saksi Dadang Abdurrachman, S.H., yang pada saat itu sedang mengetik dimeja kerjanya untuk mengambilkan jaminan milik nasabah BPRSHIK berupa 1 (satu) buah BPKB Kendaraan kendaraan roda 4 merk Ford Ranger Tahun 2012 type DCXLS 2 SV1 MT Double Cabin, atas nama PT Metrindo dengan Nomor J-04025106, dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Strada, Tahun 2013 atas nama Ade Wahyudin dengan dengan nomor P-00871286 yang kemudian Saksi Dadang Abdurrachman, S.H., langsung menuju ruang penyimpanan jaminan nasabah di Ruang Hasanah yang terletak di lantai dasar dengan diikuti Terdakwa, kemudian setelah Saksi Dadang menemukan jaminan yang dimaksud tersebut, Saksi Dadang langsung menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di kantor cabang PT. BPRS Harta Insan Karimah yang beralamat di Jl. Mayor Oking JA Ruko Mayor 2 No. B2 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor Terdakwa Sandy Eka Prasetya menggunakan 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti, 1 (satu) buah BPKB Kendaraan kendaraan roda 4 merk Ford Ranger Tahun 2012 type DCXLS 2 SV1 MT Double Cabin, atas nama PT Metrindo dengan Nomor J-04025106, dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Strada, Tahun 2013 atas nama Ade Wahyudin dengan dengan nomor P-00871286 yang dalam hal ini merupakan jaminan yang dijamin oleh nasabah nasabahnya yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari BPRSHIK Cabang Cibinong untuk kepentingan Terdakwa sendiri yakni diserahkan kepada Sdr. Hartawan (Almarhum) sebagai jaminan atas hutang-hutang Terdakwa yang belum dapat dilunasi;
- Bahwa Saksi menuruti perintah Terdakwa karena Terdakwa merupakan atasan Saksi;
- Bahwa Terdakwa Sandy Eka Prasetya Als Sandy Bin Wawan Kurniawan menjabat sebagai kepala Cabang di BPRSHIK Cabang Cibinong semenjak bulan Januari 2018, tugas dan tanggung

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab Sdr. Sandy Eka Prasetia sebagai seorang kepala Cabang diantaranya adalah :

- o Memimpin jalanya transaksi dan kegiatan cabang.
 - o Membuat perencanaan kegiatan cabang.
 - o Mengevaluasi kegiatan cabang.
 - o Membantu mengendalikan NPF cabang.
 - o Pencapaian target sales cabang.
 - o Pencapaian target laba cabang.
 - o Membuka dan mengembangkan bisnis wilayah kerja ;
- Bahwa Terdakwa Sandy Eka Prasetia sebagai kepala Cabang BPRSHIK Cabang Cibinong tersebut dirinya memperoleh penghasilan berupa gaji dan tunjangan jabatan yang nilainya mencapai sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa di dalam ketentuan Internal Memorandum PT BPRSHIK Nomor : 006/HIKB/IM-DIR/III/2019 tanggal 21 maret 2019 bahwa mengenai ketentuan proses pengambilan jaminan memiliki ketentuan;
 1. Setiap proses pengeluaran jaminan dalam rangka peminjaman atau dalam rangka lainnya (bukan karena lunas) harus menggunakan formulir permohonan yang dibuat oleh AM, di checker oleh Kepala Kantor/ Koordinator Marketing, dan disetujui oleh Kadiv Ops dan 1 Direktur;
 2. Khusus untuk proses pengeluaran jaminan dalam rangka peminjaman jaminan berupa buku tabungan, sertifikat pendidik, SJ, dan akta mengajar (nasabah SERGUR) harus menggunakan formulir permohonan yang dibuat oleh AM, di checker oleh Koord Operasional, dan disetujui oleh Kepala Kantor/ Kadiv Ops;
 - Bahwa benar saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Sandy Eka Prasetia Als Sandy Bin Wawan Kurniawan tersebut PT. BPRSHIK mengalami kerugian materil senilai Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi



3. Saksi Rido Niko Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan Saksi tetap pada keterangannya ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di PT. BPRSHIK yang saat ini menjabat sebagai senior auditor;
- Bahwa Saksi menjabat selaku senior auditor di PT. BPRSHIK semenjak tanggal 01 April 2020, atas jabatan Saksi sebagai senior auditor di PT. BPRSHIK tugas dan tanggung jawab Saksi adalah :
 - a. Melakukan audit terhadap asset-aset milik PT. BPRSHIK yang ada di pusat maupun yang ada dikantor Cabang yang tersebar di beberapa daerah;
 - b. Meminimalisir resiko-resiko yang akan timbul terhadap perusahaan ;
- Bahwa Aset yang menjadi objek audit Saksi adalah berupa :
 - a. Aktifa tetap seperti bangunan dan barang inventaris perusahaan;
 - b. Piutang berupa kredit-kredit yang disalurkan kepada para nasabah;
 - c. Jaminan dari nasabah berupa dokumen-dokumen yang disimpan didalam brankas milik kantor pusat maupun kantor Cabang;
 - d. Deposito milik nasabah Untuk pelaksanaan audit biasanya dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun, atau misalkan ada temuan kejanggalan tertentu lalu kemudian dilakukan audit khusus yang pelaksanaanya dilakukan sewaktu-waktu atau tiba-tiba
- Bahwa Terdakwa Sandy Eka Prasetia adalah salah seorang karyawan di PT. BPRSHIK, jabatan terakhir Sdr. Sandy Eka Prasetia adalah sebagai Kepala Cabang BPRSHIK Cibinong;
- Bahwa sebagai kepala Cabang BPRSHIK Cabang Cibinong tersebut Terdakwa memperoleh penghasilan berupa gaji kotor senilai Rp. 10.188.018,00 (sepuluh juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa Sandi Eka Prasetia menjabat sebagai kepala Cabang di BPRSHIK Cabang Cibinong semenjak kurang

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi



lebih 2 tahun yang lalu. Tugas dan tanggung jawab seorang kepala Cabang diantaranya memastikan semua fungsi perbankan yang ada di PT. BPRSHIK berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah serta bertanggung jawab atas kelangsungan usaha diruang lingkup Cabang;

- Bahwa berdasarkan investigasi didalam dan berdasarkan pengetahuan saksi bahwa pada hari dan tanggal yang sudah bisa ditentukan lagi pada bulan Desember Tahun 2019 Terdakwa yang menjabat sebagai kepala Cabang di BPRSHIK Cabang Cibinong semenjak bulan Januari 2018 dengan SK No. 016B/KPTS-DIR/HIKB//2018 tanggal 22 Januari 2018, memerintahkan Saksi Fani Melfiani selaku admin legal Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cibinong untuk mengambilkan 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti yang tersimpan di ruangan Hasanah yang terletak di lantai dasar tempat brankas penyimpanan jaminan milik nasabah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cibinong dengan menggunakan kunci brankas yang Saksi Fani Melfiani ambil dari dalam ruang hasanah tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Fani Melfiani menemukan jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti didalam amplop coklat yang bertuliskan Hj. Marlina, kemudian Saksi Fani Melfiani menyerahkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 13 Maret Tahun 2020 Terdakwa memerintahkan Saksi Dadang Abdurrachman, S.H., yang pada saat itu sedang mengetik dimeja kerjanya untuk mengambilkan jaminan milik nasabah BPRSHIK berupa 1 (satu) buah BPKB Kendaraan kendaraan roda 4 merk Ford Ranger Tahun 2012 type DCXLS 2 SV1 MT Double Cabin, atas nama PT Metrindo dengan Nomor J-04025106, dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Strada, Tahun 2013 atas nama Ade Wahyudin dengan dengan nomor P-00871286 yang kemudian Saksi Dadang Abdurrachman, S.H., langsung menuju ruang penyimpanan jaminan nasabah di Ruang Hasanah yang terletak di lantai dasar dengan diikuti Terdakwa, kemudian setelah Saksi Dadang

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi



menemukan jaminan yang dimaksud tersebut, Saksi Dadang langsung menyerahkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di kantor cabang PT. BPRS Harta Insan Karimah yang beralamat di Jl. Mayor Oking JA Ruko Mayor 2 No. B2 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor Terdakwa Sandy Eka Prasetia menggunakan 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti, 1 (satu) buah BPKB Kendaraan kendaraan roda 4 merk Ford Ranger Tahun 2012 type DCXLS 2 SV1 MT Double Cabin, atas nama PT Metrindo dengan Nomor J-04025106, dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Strada, Tahun 2013 atas nama Ade Wahyudin dengan dengan nomor P-00871286 yang dalam hal ini merupakan jaminan yang dijaminan oleh nasabah nasabahnya yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari BPRSHIK Cabang Cibinong untuk kepentingan Terdakwa sendiri yakni diserahkan kepada Sdr. Hartawan (Almarhum) sebagai jaminan atas hutang-hutang Terdakwa yang belum dapat dilunasi;
- Bahwa Terdakwa Sandy Eka Prasetia Als Sandy Bin Wawan Kurniawan menjabat sebagai kepala Cabang di BPRSHIK Cabang Cibinong semenjak bulan Januari 2018, tugas dan tanggung jawab Sdr. Sandy Eka Prasetia sebagai seorang kepala Cabang diantaranya adalah :
 - o Memimpin jalanya transaksi dan kegiatan cabang.
 - o Membuat perencanaan kegiatan cabang.
 - o Mengevaluasi kegiatan cabang.
 - o Membantu mengendalikan NPF cabang.
 - o Pencapaian target sales cabang.
 - o Pencapaian target laba cabang.
 - o Membuka dan mengembangkan bisnis wilayah kerja ;
- Bahwa di dalam ketentuan Internal Memorandum PT BPRSHIK Nomor : 006/HIKB/IM-DIR/III/2019 tanggal 21 maret 2019 bahwa mengenai ketentuan proses pengambilan jaminan memiliki ketentuan :

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap proses pengeluaran jaminan dalam rangka peminjaman atau dalam rangka lainnya (bukan karena lunas) harus menggunakan formulir permohonan yang dibuat oleh AM, di checker oleh Kepala Kantor/ Koordinator Marketing, dan disetujui oleh Kadiv Ops dan 1 Direktur;
2. Khusus untuk proses pengeluaran jaminan dalam rangka peminjaman jaminan berupa buku tabungan, sertifikat pendidik, SJ, dan akta mengajar (nasabah SERGUR) harus menggunakan formulir permohonan yang dibuat oleh AM, di checker oleh Koord Operasional, dan disetujui oleh Kepala Kantor/ Kadiv Ops;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sandy Eka Prasetya Als Sandy Bin Wawan Kurniawan tersebut PT. BPRSHIK mengalami kerugian materil senilai Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ;

4. Saksi Dadang Abdurrachman, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan Saksi tetap pada keterangannya ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah selaku karyawan di PT. BPRSHIK yang saat ini menjabat sebagai staf support pembiayaan yang saat ini ditugaskan di BPRSHIK Cabang Cibinong;
- Bahwa Saksi menjabat selaku staf support pembiayaan BPRSHIK Cabang Cibinong semenjak bulan Juni 2016, atas jabatan Saksi sebagai staf support pembiayaan BPRSHIK Cabang Cibinong tugas dan kewenangan Saksi adalah :
 - a. Melakukan kroscek data mengenai pembiayaan;
 - b. Melakukan survey terhadap nasabah yang mengajukan pinjaman yang jaminannya berupa sertifikat hak milik tanah yang ada bangunannya atau sertifikat hak milik tanah tanpa bangunan;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Melakukan penilaian terhadap nilai jaminan untuk menentukan berapa nilai pinjaman yang akan dicairkan kepada nasabah;
- d. Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan pinjaman dari nasabah, apabila sudah lengkap dan telah memperoleh persetujuan dari pimpinan cabang kemudian Saya melakukan kordinasi dengan notaris untuk pelaksanaan akadnya;
- e. Mendampingi ataupun mewakili Kepala Cabang dalam proses akad pinjaman dengan nasabah dihadapan notaris yang biasanya lokasi akadnya dikantor Cabang BPRSHIK ataupun dirumah nasabah apabila nasabahnya sedang berhalangan untuk hadir kekantor cabang BPRSHIK;
- f. Menerima dan melakukan pengecekan jaminan dari nasabah, apabila jaminannya berupa sertifikat hak milik tanah maka Saksi forward kepada notaris untuk dilakukan pengecekan ke BPN guna memastikan keaslian SHM tersebut. Setelah dipastikan SHM asli dan semua persyaratan lain sudah lengkap dan telah dilakukan akad pembiayaan selanjutnya dokumen pencairan yang telah ditanda tangani oleh kepala cabang, Saksi dan juga marketing Saksi serahkan kepada bagian operasional untuk dilakukan pencairan fasilitas pembiayaan kerekening milik nasabah;
- g. Jaminan berupa BPKB kendaraan yang Saksi terima dari nasabah langsung Saksi masukan kedalam brankas setelah Saksi catat didalam buku register nomor jaminan, sedangkan jaminan berupa SHM setelah dilakukan pengikatan oleh notaris lalu Saksi terima dan kemudian Saksi masukan kedalam brankas setelah Saksi lakukan penomoran dan pencatatan di buku register nomor jaminan;
- h. Melakukan penyerahan jaminan bagi nasabah yang angsuran pembiayaannya telah lunas dan telah menyelesaikan seluruh administrasinya, penyerahan langsung Saksi lakukan kepada nasabah, namun apabila nasabah telah meninggal dunia makan jaminan Saksi serahkan kepada ahli waris dengan membawa keterangan ahli waris dan surat kuasa dari ahli waris yang lainnya.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sandy Eka Prasetia adalah salah seorang karyawan di PT. BPRSHIK, jabatan terakhir Terdakwa Sandy Eka Prasetia adalah sebagai Kepala Cabang BPRSHIK Cibinong;
- Bahwa atas jabatan Terdakwa sebagai kepala Cabang BPRSHIK Cabang Cibinong tersebut dirinya memperoleh penghasilan berupa gaji kotor senilai Rp. 10.188.018,00 (sepuluh juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa Sandi Eka Prasetia menjabat sebagai kepala Cabang di BPRSHIK Cabang Cibinong semenjak kurang lebih 2 tahun yang lalu. Tugas dan tanggung jawab seorang kepala Cabang diantaranya memastikan semua fungsi perbankan yang ada di PT. BPRSHIK berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah serta bertanggung jawab atas kelangsungan usaha diruang lingkup Cabang;
- Bahwa berdasarkan investigasi didalam dan berdasarkan pengetahuan Saksi bahwa pada hari dan tanggal yang sudah bisa ditentukan lagi pada bulan Desember Tahun 2019 Terdakwa yang menjabat sebagai kepala Cabang di BPRSHIK Cabang Cibinong semenjak bulan Januari 2018 dengan SK no. 016B/KPTS-DIR/HIKB//2018 tanggal 22 Januari 2018, memerintahkan Saksi Fani Melfiani selaku admin legal Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cibinong untuk mengambil 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti yang tersimpan di ruangan Hasanah yang terletak di lantai dasar tempat brankas penyimpanan jaminan milik nasabah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cibinong dengan menggunakan kunci brankas yang Saksi Fani Melfiani ambil dari dalam ruang Hasanah tersebut ;
- Bahwa setelah Saksi Fani Melfiani menemukan jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti didalam amplop coklat yang bertuliskan Hj. Marlina, kemudian Saksi Fani Melfiani menyerahkannya kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret Tahun 2020 Terdakwa memerintahkan Saksi yang pada saat itu sedang mengetik

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimeja kerjanya untuk mengambilkan jaminan milik nasabah BPRSHIK berupa 1 (satu) buah BPKB Kendaraan kendaraan roda 4 merk Ford Ranger Tahun 2012 type DCXLS 2 SV1 MT Double Cabin, atas nama PT Metrindo dengan Nomor J-04025106, dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Strada, Tahun 2013 atas nama Ade Wahyudin dengan dengan nomor P-00871286 yang kemudian Saksi langsung menuju ruang penyimpanan jaminan nasabah di Ruang Hasanah yang terletak di lantai dasar dengan diikuti Terdakwa, kemudian setelah Saksi menemukan jaminan yang dimaksud tersebut, Saksi langsung menyerahkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan banyak sumber dan pengetahuan yang saksi terima bahwa pada hari rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di kantor cabang PT. BPRS Harta Insan Karimah yang beralamat di Jl. Mayor Oking JA Ruko Mayor 2 No. B2 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor Terdakwa Sandy Eka Prasetya menggunakan 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti, 1 (satu) buah BPKB Kendaraan kendaraan roda 4 merk Ford Ranger Tahun 2012 type DCXLS 2 SV1 MT Double Cabin, atas nama PT Metrindo dengan Nomor J-04025106, dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Strada, Tahun 2013 atas nama Ade Wahyudin dengan dengan nomor P-00871286 yang dalam hal ini merupakan jaminan yang dijaminan oleh nasabah nasabahnya yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari BPRSHIK Cabang Cibinong untuk kepentingan Terdakwa sendiri yakni diserahkan kepada Sdr. Hartawan (Almarhum) sebagai jaminan atas hutang-hutang Terdakwa yang belum dapat dilunasi;
- Bahwa Saksi menuruti perintah terdakwa karena Terdakwa merupakan atasan Saksi;
- Bahwa Terdakwa Sandy Eka Prasetya Als Sandy Bin Wawan Kurniawan menjabat sebagai kepala Cabang di BPRSHIK Cabang Cibinong semenjak bulan Januari 2018 ;
- Bahwa di dalam ketentuan Internal Memorandum PT BPRSHIK Nomor : 006/HIKB/IM-DIR/III/2019 tanggal 21 maret 2019 bahwa mengenai ketentuan proses pengambilan jaminan memiliki ketentuan;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Setiap proses pengeluaran jaminan dalam rangka peminjaman atau dalam rangka lainnya (bukan karena lunas) harus menggunakan formulir permohonan yang dibuat oleh AM, di checker oleh Kepala Kantor/ Koordinator Marketing, dan disetujui oleh Kadiv Ops dan 1 Direktur;
 - b. Khusus untuk proses pengeluaran jaminan dalam rangka peminjaman jaminan berupa buku tabungan, sertifikat pendidik, SJ, dan akta mengajar (nasabah SERGUR) harus menggunakan formulir permohonan yang dibuat oleh AM, di checker oleh Koord Operasional, dan disetujui oleh Kepala Kantor/ Kadiv Ops;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sandy Eka Prasetya Als Sandy Bin Wawan Kurniawan Tersebut PT. BPRSHIK mengalami kerugian materil senilai Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ;

5. Saksi Hj. Marlina Hernawati Hesty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan Saksi tetap pada keterangannya ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa Sandy Eka Prasetya yaitu semenjak bulan Mei 2018 ketika Saksi mulai menjadi nasabah di BPRS HIK Cabang Cibinong karena Sdr. Sandy Eka Prasetya adalah kepala Cabang BPRSHIK Cabang Cibinong. Saksi menjadi nasabah BPRSHIK Cabang Cibinong karena Saksi mengajukan pinjaman ke Bank tersebut;
- Bahwa benar Saksi memperoleh pinjaman dari BPRSHIK Cabang Cibinong uang senilai Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang diangsur selama 48 kali angsuran dari bulan Mei 2018 sampai bulan September 2022, nilai angsurannya adalah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa atas pinjaman uang tersebut Saksi menjaminkan asset milik Saksi berupa 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591 / Cinagara atas nama Hj.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlina Hernawati Hesti ke BPRSHIK Cabang Cibinong, SHM tersebut merupakan alas hak atas tanah dan bangunan rumah yang sekarang ini Saksi tinggal yang beralamat di Jl. Raya Sukabumi km 19 No. 11 Kp. Leuwikaso Hilir Desa Cinagara Kec. Caringin Kab. Bogor;

- Bahwa Saksi tidak ingat betul hari dan tanggal ketika Saksi menyerahkan terimakan 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591 / Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti kepada pihak BPRSHIK Cabang Cibinong, namun yang Saksi ingat serah terima tersebut Saksi lakukan pada saat terjadi akad kredit pada sekitar bulan Mei 2018 yang bertempat dirumah tinggal Saya di Jl. Raya Sukabumi km 19 No. 11 Kp. Leuwikaso Hilir Desa Cinagara Kec. Caringin Kab. Bogor;
- Bahwa 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591 / Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Dadang yang mengaku sebagai legal dihadapan seorang perempuan yang berprofesi sebagai notaris;
- Bahwa Terdakwa Sandy Eka Prasetya sebagai kepala cabang BPRSHIK Cabang Cibinong yang telah membohongi Saksi sehingga 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591 / Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti dan 1 buah SHM tanah milik Saksi yang lainnya sekarang ini berada dalam penguasaan seorang laki-laki yang bernama Sdr. Johan Kosasih;
- Bahwa terkait dengan keluarnya 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591 / Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti dari kantor BPRSHIK Cabang Cibinong sehingga kemudian dikuasai oleh seorang laki-laki yang bernama Sdr. Johan Kosasih tersebut Saksi tidak tahu menahu, karena Saksi datang ke notaris awalnya untuk melakukan transaksi jual beli bidang tanah dan bangunan ruko milik Saksi, namun tiba-tiba Saksi mengetahui ternyata 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591 / Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti juga berada dikantor notaris tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **SANDY EKA PRASETIA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah bisa ditentukan lagi pada bulan Desember Tahun 2019 Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Cabang di BPRSHIK Cabang Cibinong semenjak bulan Januari 2018 dengan SK No. 016B/KPTS-DIR/HIKB//2018 tanggal 22 Januari 2018, telah memerintahkan Saksi Fani Melfiani selaku admin legal Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cibinong untuk mengambil 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti yang tersimpan di ruangan Hasanah yang terletak di lantai dasar tempat brankas penyimpanan jaminan milik nasabah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cibinong dengan menggunakan kunci brankas yang Saksi Fani Melfiani ambil dari dalam ruang Hasanah tersebut ;
- Bahwa kemudian setelah Saksi Fani Melfiani menemukan jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti didalam amplop coklat yang bertuliskan Hj. Marlina, kemudian Saksi Fani Melfiani menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret Tahun 2020 Terdakwa memerintahkan Saksi Dadang Abdurrachman, S.H., yang pada saat itu sedang mengetik dimeja kerjanya untuk mengambil jaminan milik nasabah BPRSHIK berupa 1 (satu) buah BPKB Kendaraan kendaraan roda 4 merk Ford Ranger Tahun 2012 type DCXLS 2 SV1 MT Double Cabin, atas nama PT Metrindo dengan Nomor J-04025106, dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Strada, Tahun 2013 atas nama Ade Wahyudin dengan dengan nomor P-00871286 yang kemudian Saksi Dadang Abdurrachman, S.H., langsung menuju ruang penyimpanan jaminan nasabah di Ruang Hasanah yang terletak di lantai dasar dengan diikuti Terdakwa, kemudian setelah Saksi Dadang menemukan jaminan yang dimaksud tersebut, Saksi Dadang langsung menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di kantor cabang PT. BPRS Harta Insan Karimah yang beralamat di Jl. Mayor Oking JA Ruko Mayor 2 No. B2

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti, 1 (satu) buah BPKB Kendaraan kendaraan roda 4 merk Ford Ranger Tahun 2012 type DCXLS 2 SV1 MT Double Cabin, atas nama PT Metrindo dengan Nomor J-04025106, dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Strada, Tahun 2013 atas nama Ade Wahyudin dengan dengan nomor P-00871286 yang dalam hal ini merupakan jaminan yang dijaminan oleh nasabah nasabahnya yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari BPRSHIK Cabang Cibinong untuk kepentingan Terdakwa sendiri yakni diserahkan kepada Sdr. Hartawan (Almarhum) sebagai jaminan atas hutang-hutang Terdakwa yang belum dapat dilunasi;

- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai kepala Cabang di BPRSHIK Cabang Cibinong semenjak bulan Januari 2018, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang kepala Cabang diantaranya adalah :
 - o Memimpin jalanya transaksi dan kegiatan cabang.
 - o Membuat perencanaan kegiatan cabang.
 - o Mengevaluasi kegiatan cabang.
 - o Membantu mengendalikan NPF cabang.
 - o Pencapaian target sales cabang.
 - o Pencapaian target laba cabang.
 - o Membuka dan mengembangkan bisnis wilayah kerja ;
- Bahwa atas jabatan Terdakwa sebagai kepala Cabang BPRSHIK Cabang Cibinong tersebut dirinya memperoleh penghasilan berupa gaji dan tunjangan jabatan yang nilainya mencapai sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui di dalam ketentuan Internal Memorandum PT BPRSHIK Nomor :006/HIKB/IM-DIR/III/2019 tanggal 21 maret 2019 bahwa mengenai ketentuan proses pengambilan jaminan memiliki ketentuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya menggunakan jaminan milik nasabah dan mengeluarkan dari ruang penyimpanan untuk dipergunakan untuk kepentingannya sendiri tidak melalui proses prosedur tersebut diatas;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa selama bekerja di PT. BPRSHIK, PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah mengalami kerugian materil senilai Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 merk Ford Ranger tahun 2012 type DCXLS 2 sv1 MT Double Cabin, atas nama PT Metrindo dengan nomor J-04025106;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Strada Tahun 2013 atas nama Ade Wahyudin dengan Nomor P-00871286;
- 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan 2 buah BPKB masing masing nomor : J-04025106 dan P-00871286 dari Sdr. Dadang Abdurrachman kepada Sdr. Sandy Eka tertanggal 13 Maret 2020;
- 1 (satu) buah register peminjaman ATM, buku untuk AO;
- 1 (satu) bundel perjanjian Murabahah nasabah atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti Nomor : 097/MUR/BPRSHIK-CBN/V/2018 tertanggal 18 Mei 2018;
- 1 (satu) bundel perjanjian Murabahah nasabah atas nama Yadi Supriadi yang bertindak untuk dan atas nama PT. Maleo Rachma Indo Abadi Nomor : 618/MUR/BPRSHIK-CBN/XI/2019;
- 1 (satu) lembar copy dokumen sesuai dengan aslinya yaitu : Keputusan Nomor : 107/KPTS-DIR/HIKB/VI/2017, tentang pengangkatan karyawan atas nama Sandy Eka Prasetya dari jabatan lama sebagai kepala tim lending cabang Cibinong untuk menduduki Jabatan baru sebagai koordinator bisnis Cibinong;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel copy dokumen sesuai dengan aslinya yaitu : internal memorandum Nomor P006/HIKB/IM-DIR/III/2019 tertanggal 21 Maret 2019 perihal kebijakan dan ketentuan legal;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah bisa ditentukan lagi pada bulan Desember Tahun 2019 Terdakwa Sandy Eka Prasetya alias Sandy Bin Wawan Kurniawan yang menjabat sebagai kepala Cabang di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah (BPRSHIK) Cabang Cibinong semenjak bulan Januari 2018 dengan SK No. 016B/KPTS-DIR/HIKB/II/2018 tanggal 22 Januari 2018, Terdakwa telah memerintahkan Saksi Fani Melfiani selaku admin legal Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cibinong untuk mengambil 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti yang tersimpan di ruangan Hasanah yang terletak di lantai dasar tempat brankas penyimpanan jaminan milik nasabah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cibinong dengan menggunakan kunci brankas yang Saksi Fani Melfiani ambil dari dalam ruang Hasanah tersebut ;
- Bahwa setelah Saksi Fani Melfiani menemukan jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti didalam amplop coklat yang bertuliskan Hj. Marlina, kemudian Saksi Fani Melfiani menyerahkannya sertifikat tersebut kepada Terdakwa Sandy Eka Prasetya alias Sandy Bin Wawan Kurniawan ;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret Tahun 2020 Terdakwa Sandy Eka Prasetya alias Sandy Bin Wawan Kurniawan telah memerintahkan Saksi Dadang Abdurrachman, S.H., yang pada saat itu sedang mengetik dimeja kerjanya

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambilkan jaminan milik nasabah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cibinong berupa 1 (satu) buah BPKB Kendaraan kendaraan roda 4 merk Ford Ranger Tahun 2012 type DCXLS 2 SV1 MT Double Cabin, atas nama PT Metrindo dengan Nomor J-04025106, dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Strada, Tahun 2013 atas nama Ade Wahyudin dengan dengan nomor P-00871286 yang kemudian Saksi Dadang Abdurrachman, S.H., langsung menuju ruang penyimpanan jaminan nasabah di Ruang Hasanah yang terletak di lantai dasar dengan diikuti Terdakwa Sandy Eka Prasetia alias Sandy Bin Wawan Kurniawan, kemudian setelah Saksi Dadang menemukan jaminan BPKB kendaraan roda 4 yang dimaksud tersebut, Saksi Dadang langsung menyerahkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di kantor cabang PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah yang beralamat di Jl. Mayor Oking JA Ruko Mayor 2 No. B2 Kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Terdakwa Sandy Eka Prasetia Bin Wawan Kurniawan menggunakan 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti, 1 (satu) buah BPKB Kendaraan kendaraan roda 4 merk Ford Ranger Tahun 2012 type DCXLS 2 SV1 MT Double Cabin, atas nama PT Metrindo dengan Nomor J-04025106, dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Strada, Tahun 2013 atas nama Ade Wahyudin dengan dengan nomor P-00871286 yang dalam hal ini merupakan jaminan yang dijaminan oleh nasabah nasabahnya yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cibinong untuk kepentingan Terdakwa sendiri yakni diserahkan kepada Sdr. Hartawan (Almarhum) sebagai jaminan atas hutang-hutang Terdakwa yang belum dapat dilunasi;
- Bahwa Terdakwa Sandy Eka Prasetia Als Sandy Bin Wawan Kurniawan menjabat sebagai kepala Cabang di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah (BPRSHIK) Cabang Cibinong semenjak bulan Januari 2018, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang kepala Cabang diantaranya adalah :

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Memimpin jalanya transaksi dan kegiatan cabang ;
- b. Membuat perencanaan kegiatan cabang;
- c. Mengevaluasi kegiatan cabang;
- d. Membantu mengendalikan NPF cabang;
- e. Pencapaian target sales cabang;
- f. Pencapaian target laba cabang;
- g. Membuka dan mengembangkan bisnis wilayah kerja ;

- Bahwa atas jabatan Terdakwa Sandi Eka Prasetya Bin Wawan Kurniawan sebagai kepala Cabang Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cibinong tersebut Terdakwa memperoleh penghasilan berupa gaji dan tunjangan jabatan yang nilainya mencapai sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa di dalam ketentuan Internal Memorandum PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah (BPRSHIK) Nomor : 006/HIKB/IM-DIR/III/2019 tanggal 21 maret 2019 bahwa mengenai ketentuan proses pengambilan jaminan memiliki ketentuan :

1. Setiap proses pengeluaran jaminan dalam rangka peminjaman atau dalam rangka lainnya (bukan karena lunas) harus menggunakan formulir permohonan yang dibuat oleh AM, di checker oleh Kepala Kantor/ Koordinator Marketing, dan disetujui oleh Kadiv Ops dan 1 Direktur;
2. Khusus untuk proses pengeluaran jaminan dalam rangka peminjaman jaminan berupa buku tabungan, sertifikat pendidik, SJ, dan akta mengajar (nasabah SERGUR) harus menggunakan formulir permohonan yang dibuat oleh AM, di checker oleh Koord Operasional, dan disetujui oleh Kepala Kantor/ Kadiv Ops;

- Bahwa **Terdakwa Sandi Eka Prasetya Bin Wawan Kurniawan** telah mengakui dirinya menggunakan jaminan milik nasabah dan mengeluarkan dari ruang penyimpanan untuk dipergunakan untuk kepentingannya sendiri tidak melalui prosedur tersebut diatas ;

- Bahwa **Terdakwa Sandi Eka Prasetya Bin Wawan Kurniawan** telah menggunakan obyek yang bukan kepunyaannya yakni Sertifikat Hak Milik dan BPKB Kendaraan Roda 4 yang merupakan jaminan milik nasabah PT.

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cibinong atas nama Hj. Marlina Herawati Hesty dan Yadi Supriyadi ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sandy Eka Prasetya Als Sandy Bin Wawan Kurniawan tersebut sangat merugikan sekali atas Kredibilitas dari PT. BPRS Harta Insan Karimah ;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H. seperti dikutip AS. Pudjoharsoyo: Kata "barang siapa" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal yang didakwakan maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (Vide: "Barang Siapa" adalah suatu unsur dalam pasal,

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barita Sinaga, SH Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atau orang yang kepadanya akan diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang ia lakukan serta dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa secara objektif Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dan tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam perkara ini kami mengacu kepada diri **Terdakwa Sandy Eka Prasetya Alias Sandy Bin Wawan Kurniawan** yang ketika diajukan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa adalah sebagai Subyek atau pelaku perbuatan dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dan orang yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini. Oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi, sehingga dalam mengajukan Terdakwa sebagai subyek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (Error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata - kata dengan maksud dalam unsur pasal ini adalah sebagai penggantian rumusan kata dengan sengaja, yang dapat diartikan sebagai kesengajaan untuk suatu tujuan;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, SH dalam buku Tindak Pidana di KUHP hal. 632 menyatakan bahwa "sebagai unsur kesengajaan, maka sipelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi



lain. Selain itu dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut dan unsur ini merupakan perbuatan melawan hukum secara formal yang ditujukan mendapat keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana hal.172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu:

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dipersidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum : Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah bisa ditentukan lagi pada bulan Desember Tahun 2019 **Terdakwa Sandy Eka Prasetya Alias Sandy Bin Wawan Kurniawan** yang menjabat sebagai Kepala Cabang di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cibinong semenjak bulan Januari 2018 dengan SK no. 016B/KPTS-DIR/HIKB/I/2018 tanggal 22 Januari 2018, **Terdakwa Sandy Eka Prasetya Alias Sandy Bin Wawan Kurniawan** telah memerintahkan Saksi Fani Melfiani selaku admin legal Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cibinong untuk mengambikan 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti yang tersimpan di ruangan Hasanah yang terletak di lantai dasar tempat brankas penyimpanan jaminan milik nasabah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cibinong dengan menggunakan kunci brankas yang Saksi Fani Melfiani ambil dari dalam ruang Hasanah tersebut, kemudian

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi Fani Melfiani menemukan jaminan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti didalam amplop coklat yang bertuliskan Hj. Marlina, kemudian Saksi Fani Melfiani menyerahkannya kepada **Terdakwa Sandy Eka Prasetya Alias Sandy Bin Wawan Kurniawan** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Maret Tahun 2020 **Terdakwa Sandy Eka Prasetya Alias Sandy Bin Wawan Kurniawan** memerintahkan Saksi Dadang Abdurrachman, S.H., yang pada saat itu sedang mengetik dimeja kerjanya untuk mengambilkan jaminan milik nasabah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah berupa 1 (satu) buah BPKB Kendaraan kendaraan roda 4 merk Ford Ranger Tahun 2012 type DCXLS 2 SV1 MT Double Cabin, atas nama PT Metrindo dengan Nomor J-04025106, dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Strada, Tahun 2013 atas nama Ade Wahyudin dengan dengan nomor P-00871286 yang kemudian Saksi Dadang Abdurrachman, S.H., langsung menuju ruang penyimpanan jaminan nasabah di Ruang Hasanah yang terletak di lantai dasar dengan diikuti **Terdakwa Sandy Eka Prasetya Alias Sandy Bin Wawan Kurniawan**, kemudian setelah Saksi Dadang menemukan jaminan yang dimaksud tersebut, Saksi Dadang langsung menyerahkannya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Cabang PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah yang beralamat di Jl. Mayor Oking JA Ruko Mayor 2 No. B2 Kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor **Terdakwa Sandy Eka Prasetya Alias Sandy Bin Wawan Kurniawan** menggunakan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti, 1 (satu) buah BPKB Kendaraan kendaraan roda 4 merk Ford Ranger Tahun 2012 type DCXLS 2 SV1 MT Double Cabin, atas nama PT Metrindo dengan Nomor J-04025106, dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Strada, Tahun 2013 atas nama Ade Wahyudin dengan dengan nomor P-00871286 yang dalam hal ini merupakan jaminan yang dijaminan oleh nasabah nasabahnya yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari BPRSHIK Cabang Cibinong untuk kepentingan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sendiri yakni diserahkan kepada Sdr. Hartawan (Almarhum) sebagai jaminan atas hutang-hutang Terdakwa yang belum dapat dilunasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Terdakwa Sandy Eka Prasetya Alias Sandy Bin Wawan Kurniawan** telah sengaja menggunakan jaminan milik nasabah yang seharusnya tidak boleh dikeluarkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi namun ia gunakan untuk kepentingan pribadinya dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja dan melawan hukum " telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" disini adalah setiap perbuatan menguasai suatu barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga perbuatan itu merupakan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Oktober 1997 yang intinya menyatakan "bahwa seseorang pemegang gudang yang bertugas menjual barang tetapi tidak ditugaskan menerima uang pembayarannya sesuai dengan kenyataan bahwa ia telah menerima uang pembayaran dan tidak menyerahkan kepada yang berhak itu, menunjukkan bahwa ia pada waktu itu melakukan penjualan telah mempunyai maksud untuk memiliki uang pembayarannya dan dengan demikian telah melakukan perbuatan dengan sifat dari hak yang ia miliki atas barang-barang tersebut" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dipersidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum : Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah bisa ditentukan lagi pada bulan Desember Tahun 2019 **Terdakwa Sandy Eka Prasetya Alias Sandy Bin Wawan Kurniawan** yang menjabat sebagai Kepala Cabang di Bank Perkreditan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cibinong semenjak bulan Januari 2018 dengan SK No. 016B/KPTS-DIR/HIKB/I/2018 tanggal 22 Januari 2018, **Terdakwa Sandy Eka Prasetya Alias Sandy Bin Wawan Kurniawan** telah memerintahkan Saksi Fani Melfiani selaku admin legal Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cibinong untuk mengambilkan 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti yang tersimpan di ruangan Hasanah yang terletak di lantai dasar tempat brankas penyimpanan jaminan milik nasabah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cibinong dengan menggunakan kunci brankas yang Saksi Fani Melfiani ambil dari dalam ruang Hasanah tersebut, kemudian setelah Saksi Fani Melfiani menemukan jaminan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti didalam amplop coklat yang bertuliskan Hj. Marlina, kemudian Saksi Fani Melfiani menyerahkannya kepada **Terdakwa Sandy Eka Prasetya Alias Sandy Bin Wawan Kurniawan** ;

Menimbang, bahwa selajutnya pada tanggal 13 Maret Tahun 2020 **Terdakwa Sandy Eka Prasetya Alias Sandy Bin Wawan Kurniawan** memerintahkan Saksi Dadang Abdurrachman, S.H., yang pada saat itu sedang mengetik dimeja kerjanya untuk mengambilkan jaminan milik nasabah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah berupa 1 (satu) buah BPKB Kendaraan kendaraan roda 4 merk Ford Ranger Tahun 2012 type DCXLS 2 SV1 MT Double Cabin, atas nama PT Metrindo dengan Nomor J-04025106, dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Strada, Tahun 2013 atas nama Ade Wahyudin dengan dengan nomor P-00871286 yang kemudian Saksi Dadang Abdurrachman, S.H., langsung menuju ruang penyimpanan jaminan nasabah di Ruang Hasanah yang terletak di lantai dasar dengan diikuti **Terdakwa Sandy Eka Prasetya Alias Sandy Bin Wawan Kurniawan**, kemudian setelah Saksi Dadang menemukan jaminan yang dimaksud tersebut, Saksi Dadang langsung menyerahkannya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Cabang PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah yang beralamat di Jl. Mayor Oking JA Ruko Mayor 2 No. B2 Kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong Kabupaten

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor **Terdakwa Sandy Eka Prasetya Alias Sandy Bin Wawan Kurniawan** menggunakan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti, 1 (satu) buah BPKB Kendaraan kendaraan roda 4 merk Ford Ranger Tahun 2012 type DCXLS 2 SV1 MT Double Cabin, atas nama PT Metrindo dengan Nomor J-04025106, dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Strada, Tahun 2013 atas nama Ade Wahyudin dengan dengan nomor P-00871286 yang dalam hal ini merupakan jaminan yang dijamin oleh nasabah nasabahnya yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah (BPRSHIK) Cabang Cibinong untuk kepentingan Terdakwa sendiri yakni diserahkan kepada Sdr. Hartawan (Almarhum) sebagai jaminan atas hutang-hutang Terdakwa yang belum dapat dilunasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan **Terdakwa Sandy Eka Prasetya Alias Sandy Bin Wawan Kurniawan** yang menggunakan obyek yang bukan kepunyaan Terdakwa yakni Sertifikat Hak Milik dan BPKB yang merupakan jaminan milik nasabah dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cibinong atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesty dan Yadi Supriyadi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 374 KUHP yang di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan karena tindak pidana penggelapan itu telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:

- Karena hubungan kerja pribadinya;
- Karena pekerjaannya, dan;
- Karena mendapat imbalan uang/upah untuk itu;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut Hoge Raad hubungan kerja pribadi adalah hubungan kerja yang timbul karena diadakannya suatu perjanjian kerja (HR.23 Desember 1907, W.8637 dan HR.16 Pebruari 1942, W.1942 N0.670)

Menimbang, bahwa unsur ini apabila dikaitkan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, bahwa benar perbuatan Terdakwa menggunakan jaminan nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah untuk keperluan pribadinya dilakukan oleh **Terdakwa Sandy Eka Prasetya Als Sandy Bin Wawan Kurniawan** dan dalam melakukan perbuatannya tersebut menggunakan kesempatan dalam jabatannya yakni Terdakwa saat itu menjabat sebagai kepala Cabang di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah (BPRSHIK) Cabang Cibinong semenjak bulan Januari 2018 yakni dengan SK No. 016B/KPTS-DIR/HIKB//2018 tanggal 22 Januari 2018, (terlampir barang bukti SK Pengangkatan), dan berdasarkan atas jabatan **Terdakwa Sandi Eka Prasetya** sebagai kepala Cabang Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah (BPRSHIK) Cabang Cibinong tersebut dirinya memperoleh penghasilan setiap bulannya berupa gaji dan tunjangan jabatan yang nilainya mencapai sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah (BPRSHIK) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan";

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair dalam perkara ini telah terbukti, maka untuk dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari permohonan Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. BPRSHIK;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan korban yang sama yakni PT. BPRSHIK;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sandy Eka Prasetya Alias Sandy Bin Wawan Kurniawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan Dalam Jabatan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sandy Eka Prasetya Alias Sandy Bin Wawan Kurniawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 591/Cinagara atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti;
 - 2) 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 merk Ford Ranger tahun 2012 type DCXLS 2 sv1 MT Double Cabin, atas nama PT Metrindo dengan nomor J-04025106;
 - 3) 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Strada Tahun 2013 atas nama Ade Wahyudin dengan Nomor P-00871286;
 - 4) 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan 2 buah BPKB masing masing nomor : J-04025106 dan P-00871286 dari Sdr. Dadang Abdurrachman kepada Sdr. Sandy Eka tertanggal 13 Maret 2020;
 - 5) 1 (satu) buah register peminjaman ATM, buku untuk AO;
 - 6) 1 (satu) bundel perjanjian Murabahah nasabah atas nama Hj. Marlina Hernawati Hesti Nomor : 097/MUR/BPRSHIK-CBN/V/2018 tertanggal 18 Mei 2018;
 - 7) 1 (satu) bundel perjanjian Murabahah nasabah atas nama Yadi Supriadi yang bertindak untuk dan atas nama PT. Maleo Rachma Indo Abadi Nomor : 618/MUR/BPRSHIK-CBN/XI/2019;
 - 8) 1 (satu) lembar copy dokumen sesuai dengan aslinya yaitu : Keputusan Nomor : 107/KPTS-DIR/HIKB/VI/2017, tentang pengangkatan karyawan atas nama Sandy Eka Prasetya dari jabatan lama sebagai kepala tim

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lending cabang Cibinong untuk menduduki Jabatan baru sebagai koordinator bisnis Cibinong;

- 9) 1 (satu) bundel copy dokumen sesuai dengan aslinya yaitu : internal memorandum Nomor P006/HIKB/IM-DIR/III/2019 tertanggal 21 Maret 2019 perihal kebijakan dan ketentuan legal.

Dikembalikan kepada PT. BPRSHIK melalui Saksi Rido Niko Wibowo;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh Kami : Wadji Pramono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dhian Febriandari, S.H., M.H., dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota serta dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh Gianya Aprilia, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, dan dihadapan Terdakwa secara Virtual;

Hakim Anggota,

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 40 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Cbi